



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA INOVASI PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
DENGAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG  
TRAINING OF TRAINER (ToT) INSTRUKTUR PELATIHAN PEKERTI  
DAN APPLIED APPROACH (AA) DOSEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**NOMOR: 16.07/PKS.UMM/2022  
NOMOR: 5.7.96/UN32.21/KS/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh dua (12-07-2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Mohammad Syaifuddin, M.M** : Kepala Lembaga Inovasi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 619/SK-ST/UMM/XI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai Kepala Lembaga Inovasi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Malang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
  
- II. **Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D.** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.33/UN32/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan *Training of Trainer (ToT)* Instruktur Pelatihan Pekerti dan *Applied Approach (AA)* Dosen Universitas Muhammadiyah Malang.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DEFINISI**

- (1) Program PEKERTI (Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional), adalah program yang wajib diikuti oleh Dosen dalam rangka melatih dan membimbing, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang berbasis aktivitas mahasiswa atau pembelajaran *student center learning*.
- (2) *Applied Approach (AA)* adalah program tindak lanjut PEKERTI, agar dosen mampu merekonstruksi rancangan pembelajaran dan mengembangkan sumber belajar (cetak, atau digital).

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian kerja sama ini, bahwa **PIHAK KESATU** menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan ToT Instruktur Pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach (AA)* bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam pembelajaran di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini dalam rangka memenuhi kualifikasi untuk menjadi instruktur di dalam PEKERTI dan AA serta untuk mengimplementasikan kebijakan Kemendikbud Ristek tentang Sertifikasi Instruktur Pelatihan PEKERTI-AA.

## **PASAL 3 PESERTA**

Peserta ToT Instruktur Pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach (AA)* disepakati oleh **PARA PIHAK** sejumlah 1 (satu) Rombongan Belajar (Rombel) yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang Dosen peserta.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu ToT Instruktur Pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach* (AA) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 11 (sebelas) Juli 2022 sampai dengan 18 (delapan belas) Juli 2022.

**PASAL 5**  
**TEKNIS PELAKSANAAN**

- (1) Program ToT Instruktur Pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach* (AA) dilaksanakan dalam durasi 33 (tiga puluh tiga) jam pelatihan.
- (2) Teknis pelaksanaan dilakukan dengan tatap muka secara langsung.

**PASAL 6**  
**BIAYA PEKERJAAN**

- (1) Biaya keseluruhan pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini, ditetapkan sebesar **Rp.66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah)** termasuk pajak untuk 20 orang Dosen peserta.
- (2) Pembayaran dilaksanakan satu kali sebesar 100% dari keseluruhan jumlah biaya pekerjaan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan pelatihan oleh PIHAK PERTAMA melalui rekening PIHAK KEDUA.

Nama Bank : BNI  
Nomor Rekening : 9888855505020001  
Kantor Cabang Bank : BNI Universitas Negeri Malang  
Alamat Bank : Jalan Surabaya No. 4 Malang  
Nomor NPWP : 63.263.661.9-652.000

**PASAL 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
  - a. Memperoleh kepastian Narasumber/Instruktur yang memiliki kemampuan dan wawasan pelatihan sesuai bidang dan kompetensi.
  - b. Memperoleh Pembimbing/Fasilitator yang disediakan oleh PIHAK KEDUA
  - c. Memperoleh kepastian untuk mendapatkan sertifikat dari PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan peserta pelatihan sesuai jumlah yang disepakati PARA PIHAK
  - b. Memastikan peserta pelatihan mengikuti dan menaati peraturan serta disiplin selama pelaksanaan pelatihan.
  - c. Memastikan peserta pelatihan menjaga informasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diberikan atau diperoleh pada saat proses pelatihan.
  - d. Memastikan dan membantu peserta untuk memenuhi tugas dan laporan akhir pelatihan.

- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Memperoleh data dan informasi berkaitan dengan peserta pelatihan
  - b. Memperoleh peserta pelatihan yang dapat mematuhi peraturan, disiplin dan tepat waktu.
  - c. Memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan.
  - d. Memperoleh hasil laporan akhir peserta pelatihan
  - e. Memberikan sanksi kepada peserta pelatihan yang tidak menaati peraturan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan Narasumber/Instruktur pelatihan sesuai bidang dan kompetensi.
  - b. Menyediakan Pembimbing/Fasilitator pelatihan
  - c. Memberikan sertifikat pelatihan kepada PIHAK KESATU.

## PASAL 8

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan *Force Majeure*.
- (2) *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain), kebakaran, perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang maksimal 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan PIHAK KEDUA (*force majeure*) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

## PASAL 9

### SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewenangan untuk menunda, mengurangi nilai dan atau memutuskan surat perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU berhak memutuskan perjanjian kerja sama ini secara sepihak kepada PIHAK KEDUA dalam hal:
  - a. PIHAK KEDUA secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja maupun tidak sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan ini.
  - b. PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan PIHAK KESATU sehubungan dengan pekerjaan ini.

- c. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali kepada PIHAK KESATU seluruh dokumen dan biaya pekerjaan yang telah dikeluarkan.

#### **PASAL 10**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka perselisihan akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 11**

##### **KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui surat, e-mail dan/atau kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah:

**PIHAK KESATU : Lembaga Inovasi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Malang**

Alamat Jalan Raya Tlogomas No. 248 Malang  
Telepon 0341-460435  
E-mail lip@umm.ac.id

**PIHAK KEDUA : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang**

Alamat Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145  
Telepon 0341 - 587944  
Email lp3@um.ac.id

#### **PASAL 12**

##### **LAIN LAIN**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum/Amandemen yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 13  
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG,**



**Dr. Mohammad Syaifuddin, M.M**  
**Kepala Lembaga Inovasi Pembelajaran**  
**Universitas Muhammadiyah Malang**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**



**Drs. bWayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D**  
**Ketua Lembaga Pengembangan**  
**Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)**